



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG SATU

Jl. Padang Bengkulu KM 232 – Komplek Pasar Pagi – Nagari Lunang Satu – Kec. Lunang – Kab. Pesisir Selatan – Sumatera Barat - 25674

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SATU
Nomor : 29 /SK/WN-L.STU/VIII-2020

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK TANI SIDODADI SIDOREJO
NAGARI LUNANG SATU KECAMATAN LUNANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG SATU

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih memantapkan kelembagaan masyarakat di Nagari Lunang Satu dalam melaksanakan Program Pemerintah khususnya dibidang ketahanan pangan berdasarkan pada ekonomi kerakyatan, dipandang perlu menetapkan kepengurusan Lembaga masyarakat di Nagari Lunang Satu.

b. Bahwa nama-nama pengurus dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dalam melaksanakan/menjalankan program khususnya dibidang ketahanan pangan dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku.

c. Untuk tujuan diatas dan untuk kelancaran pengurus dalam melaksanakan tugas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

3. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 41/KPTS/OT/210/I/1992 tentang pedoman Pembinaan Kelompok Tani.

4. Peraturan Menteri Pertanian No. 66 / Permentan / OT.140 / 12/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian TA.2011.

MEMUTUSKAN

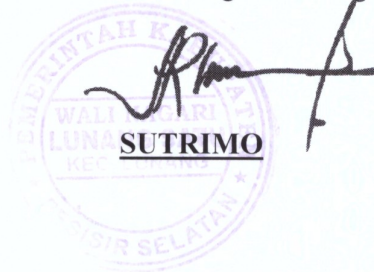
Menetapkan :
Pertama : Mengukuhkan nama-nama Pengurus Kelompok Tani "Sidodadi Sidorejo" di Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Adapun Kelompok Sidodadi ini kegiatannya meliputi pertanian, perkebunan, peternakan dan pemberdayaan ekonomi lainnya.
- Ketiga : Pengurus berkewajiban menyusun Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi kegiatan rutin setiap tahun.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lunang Satu

Pada Tanggal: 10 Agustus 2020

Wali Nagari Lunang Satu



SUTRIMO

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Lunang Satu.

Nomor : 29/SK/WN-L.STU/VIII-2020

Tanggal : 10 Agustus 2020

Tentang : Pengukuhan Pengurus Kelompok Tani Sidodadi Sidorejo Nagari
Lunang Satu Kecamatan Lunang.

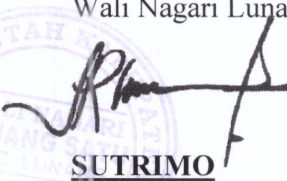
PENGURUS DAN ANGGOTA
KELOMPOK TANI SIDODADI SIDOREJO

No	Nama	Jabatan	NIK	NO.KK
1	SUGIRAN	Ketua	13011001076	1301102911C
2	SUMANTORO	Sekretaris	13011013037	1301101110C
3	BIDIYANTO	Bendahara	13011018098	13011017121
4	SUTRIMO	Anggota	13011005067	1301102011C
5	WARMAD	Anggota	13011064077	13011023091
6	MUHAMMAD SHOLEH	Anggota	13011029037	1301102811C
7	SUPRIYANTO	Anggota	13011005038	1301101110C
8	MUDIMIN	Anggota	13011001076	1301102911C
9	FARIS	Anggota		
10	NGATINO	Anggota	13011016127	1301102911C
11	TUGIYO	Anggota	13011001076	1301102911C
12	RIWANTO	Anggota	13011001076	1301102911C
13	SAMINO	Anggota	13011003106	1301102811C
14	WITORO	Anggota	13011011028	13011010022
15	TULUS SUPRIYATIN	Anggota	13011011057	13011023021
16	IMAN RUSYADI N	Anggota	13011015046	13011018101
17	GUSRIDON	Anggota	13011022056	13011028071

Ditetapkan di : Lunang Satu

Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

Wali Nagari Lunang Satu


SUTRIMO

